



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor1271/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara **E-Court**, : antara

**Penggugat**, umur 21tahun , agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman diKabupaten Bangkalan ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Harianto, SH, Advokat/ Konsultan Hukum di hukum "Fajar Harianto & Rekan" yang berkantor di SS AKOR, Jl. KH. Moh. Kholil No. 119, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 September 2020, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 385/Kuasa/09/2020/PA.Bkl, tanggal 16 September 2020, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

**Terguatt** ,umur 25tahun ,agama Islam ,pekerjaan wiraswasta ,pendidikan SMP ,tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan ,sebagai Tergugat;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal10 September 2020 telah mengajukan ,gugatan ceraiyang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor1271/Pdt.G2020//PA. Bkl tanggal16 September2020 , mengajukan dalil- : dalil sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan, tanggal 26 Juni 2019, berdasarkan Kutipan Akte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikah No. , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, yaitu di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana diisyaratkan dalam UU No. 1 tahun 1974 maupun dalam Syari'at Islam;
4. Bahwa, ketidak berhasilan Penggugat dan Tergugat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan harmonis tersebut, dikarenakan sejak awal Juni 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini disebabkan karena Tergugat sudah tidak mau lagi bertanggung-jawab atas nafkah/kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada akhir bulan Agustus 2019, dimana Tergugat sering nongkrong di warung dan tidak memperdulikan Penggugat, karena sejak awal September 2019 Tergugat sudah tidak pernah pulang dan serumah dengan Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal dirumah pamannya di Dusun Pak-pak, Desa Planggiran;
6. Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya untuk menjemput Tergugat agar kembali menjalin kembali keutuhan serta keharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun gagal dan Tergugat bersikeras memilih untuk pisah dengan Penggugat;
7. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti ini, maka sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan dan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, : selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut  
Primair:

1. ;Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat(Terguatt) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

mohon putusan yang seadil- ;adilnya

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis. Akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, ;meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat : telah mengajukan alat bukti berupa

A.: Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** ,nomor tanggal 30Agustus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 2018 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-;1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 26 Juni yang 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTanjung Bumi , Kabupaten Bangkalan .Bukti tersebut telah diberi meterai cukup , dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B.: Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bertempat tinggal di Kelurahan Banteng Kecamatan Kota Surabaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak/keturunan;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering kali terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, Tergugat tidak menafkahi sejak awal menikah meskipun Tergugat bekerja sebagai pedagang dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan;
  - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
  - Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ipar Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak/keturunan;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering kali terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah tidak mau lagi bertanggung-jawab, Tergugat sering keluar rumah dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dari awal menikah dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat)P. 1dan P.2 ( yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal165 HIR, dan Pasal2 angka)3( Undang-Undang Nomor13 Tahun1985 juncto Pasal1 huruf)f( ,Pasal 2ayat )1 (Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun tentang Bea Meterai 2000, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ;karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2, ternyata Penggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal73 ayat )1( Undang- Undang Nomor7 Tahun1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor50 tahun2 009tentang Peradilan Agama ,Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 ayat) 1( HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat) bukti P.1( dan keterangan dua)2( orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa f otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0181/55/VI/2019 t anggal 26 Juni ) 2019 bukti P.1(;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat) bukti P.1( dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak awal berumah tangga, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak mau lagi bertanggung-jawab atas nafkah/ kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering nongkrong di warung dan tidak memperdulikan Penggugat, karena sejak awal September 2019 Tergugat sudah tidak pernah pulang dan serumah dengan Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah pamannya di Dusun Pak-pak, Desa Planggiran , akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini sudah kurang lebih 1 tahun sehingga Penggugat memilih jalan untuk , ; bercerai dengan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara aquo termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti ) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ( ) melainkan masih harus didukung oleh bukti (-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saprowi Yanto bin Sahlan dan Saksi Ilyang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah tidak mau lagi bertanggung-jawab, Tergugat sering keluar rumah dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dari awal menikah serta Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan keluarga telah berusaha , mendamaikan namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya ; menguatkan dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 5 bulan ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti " yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim “dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal39 ayat2( Undang- Undang Nomor1 Tahun1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor16 tahun2019tentang perkawinan juncto Pasal19 huruf)f( Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 juncto Pasal116 huruf)f( Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal1 25ayat )1 ,HIR (juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal89 ayat1( Undang-Undang Nomor7 tahun1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor50 tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satub ains uhgro Tergugat(Terguatt) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- ) empat ratusdelapan puluh satu(ribu rupiah ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal07 Oktober 2020Masehi , bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah ,oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**sebagai Ketua Majelis , **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Nirwana, S.HI.** masing , - , masing sebagai **Hakim Anggota** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 07 Oktober 2020 Masehi , bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah , oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. , sebagai **Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon tan.pa dihadiri Termohon

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**

Hakim Anggota I ,

ttd.

**Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**

Hakim Anggota II ,

ttd.

**Nirwana, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.**

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30 :.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.75 .000,-
3. Biaya Panggilan	.Rp :360.000,-
4. Biaya Redaksi	.Rp. 10 :000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6 :.000,-</u>

Jumlah Rp. 4 :81.000,-

empat ratus) delapan puluh satu(ribu rupiah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)